

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Persatuan Advokat
Indonesia (PERADIN)**

Surabaya, 08 s.d. 09 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MKRI, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia, Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat.....	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.5. Uraian Kegiatan	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.5.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.5.3. Acara Pembukaan	7
B.5.4. Penyampaian Materi	8
B.5.5. Acara Penutupan.....	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN	18
E. PENUTUP	18
F. LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Bahan Penjelasan Teknis**
- 4. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 5. Panduan Moderator**
- 6. Panduan Narasumber**
- 7. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 8. Kumpulan Materi Narasumber**
- 9. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 10. Surat Tugas Narasumber**
- 11. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 12. Daftar Hadir Peserta**
- 13. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 14. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 15. Laporan Keuangan**
- 16. Surat Tugas Peserta**
- 17. Data Peserta Registrasi**

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Jumat s.d. Sabtu, 08 s.d. 09 Desember 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Persatuan Advokat Indonesia sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Sabtu, 08 s.d. 09 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 46 orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN):


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Block Note* dan pulpen;
 - 5) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jumat, 08 Desember 2023 pukul 07.30 – 08.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.5.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Jumat, 08 Desember 2023 pukul 08.00 s.d. 08.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MKRI, Bapak Dr. Fajar Laksono pada Jumat, 08 Desember 2023 pukul 08.30 WIB di aula Surabaya Suites Hotel. Sebelum acara resmi dibuka, Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia, Bapak Drs. Ec. Bambang Rudyanto, S.H., M.H. menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan dan dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia, Bapak Dr. Hendrik Eddy Purnomo, S.H., M.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan Laporan Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia, sambutan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Persatuan



Advokat Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MKRI, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Panitera Muda MK, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Mazmur Alexander Manik, S.Kom. 2. Ishak Purnama, S.Kom.
5.	Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
6.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh



narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 17.00 WIB pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



PELAKSANAAN KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 0,93 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 21 menunjukkan nilai sebesar 1,72074. T-hitung lebih kecil dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **0,41**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **cukup**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Peserta menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara yaitu 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,54 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,27 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,28 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,23 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di tempat kegiatan, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,35 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan yaitu 3,35 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,30 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta



Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,42 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,33	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,60	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,47	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,47	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,67	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,63	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,57	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Edwin Rivano 2. Nanang Subekti	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,62	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,67	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,62	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,47	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,50	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,40	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,46	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,54	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,30	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,23	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,27	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,20	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,37	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,28	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,27	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran	3,20	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,23	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di tempat kegiatan	3,47	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,24	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,35	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,37	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet di tempat kegiatan	3,33	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,35	Baik
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		3,30	Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,42	Baik



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,41 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 0,82. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,42 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,42+0,82)/2 = 2,12$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,12**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Kegiatan dapat terselenggara secara kontinu;
 - b) Waktu penyelenggaraan dapat ditambah;
 - c) Sesi praktik dapat ditambah;
 - d) Narasumber jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-



sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 37 orang dari 46 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan pemberian seminar kit.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Peradin, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ketua BPW Peradin Jawa Timur, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Panitera Muda II, Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Fajar Laksono



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asyari, SHI., M.Hum.



Materi Tekni, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh 2 narasumber yang dibagi dalam 2 kelas kecil.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal BPP Peradin, Bapak Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PERADIN

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Tempat : Surabaya Suite Hotel

Peserta : Advokat PERADIN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 8 Des 2023	07.30 – 08.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	Surabaya Suite Hotel
	08.00 – 08.30 WIB	Penjelasan Teknis dan Penjelasan Sistem Informasi Peserta serta <i>Pre-Test</i>	Panitia	Surabaya Suite Hotel
	08.30 – 09.30 WIB	Pembukaan 1. Laporan Ketua BPW Peradin Jawa Timur 2. Sambutan Sekretaris Jenderal BPP Peradin 3. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Karo HAK 4. Pembacaan Doa	Ketua BPW Peradin Jatim Ketum Peradin Karo HAK	Surabaya Suite Hotel
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		Surabaya Suite Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan PHPU	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel
	15.30 – 15.45 WIB	<i>Coffee Break</i>		Surabaya Suite Hotel
	15.45 – 17.45 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel

	17.45 – 19.00 WIB	Istirahat		Surabaya Suite Hotel
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 9 Des 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		Surabaya Suite Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		Surabaya Suite Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Surabaya Suite Hotel
	15.30 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		Surabaya Suite Hotel
	16.30 – 17.00 WIB	<i>Post Test dan evaluasi</i>	Panitia	Surabaya Suite Hotel
	17.00 – 18.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Sekretaris Jenderal BPP Peradin 3. Pembacaan Doa	Sekretaris Jenderal BPP Peradin	Surabaya Suite Hotel



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Peradin

Surabaya, 8 s.d. 9 Desember 2023





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanang Subekti
Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano



KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **31.936** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **39.512** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Jumat s.d. Sabtu
8 s.d. 9 Desember 2023
- **Tempat** :
Surabaya Suite Hotel

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Jumat, 8 Desember 2023	07.30 – 08.00 WIB	Registrasi Peserta
	08.00 – 08.30 WIB	Penjelasan Teknis dan Penjelasan Simultan
	08.30 – 09.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Kabid Progam dan Penyelenggaraan5. Sambutan Ketua Umum Peradin6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Karo HAK Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II Dr. Wiryanto, S.H.
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Jumat, 8 Desember 2023	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Kepala Biro HAK MK Dr. Fajar Laksono
	15.30 – 15.45 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.45 – 17.45 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti Tk.I Syukri Asyari, S.H., M.Hum
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi IV: Pemanfaatan TIK Dalam Penanganan PHPU Narasumber: Pustik
	21.00 WIB	Istirahat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Sabtu, 9 Desember 2023	06.30 – 07.30 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Coffe Break
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
	15.30 – 16.00 WIB	Coffe Break
	16.00 – 16.30 WIB	Post test dan Evaluasi
	16.30 – 17.30 WIB	Penutupan

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 2 hari 1 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmk9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir


Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building and a circular inset image of the building's entrance. The text 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' is prominently displayed in white, with 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is visible. A blue chat icon is in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK


Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white logo on the left and a text block on the right. The text block describes the 'Simultan' system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	Waktu kurang sehingga materi lompat-lompat Dicarikan materi yang pas dengan kondisi dan durasi waktu yang cocok
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	Sudha bail semua
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Seharusnya kita diberi materi Hardcopy materi yang disajikan
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	waktu yang di sediakan terbatas sehingga peserta harus mengikuti materi dalam satu hari pertama kurang lebih 13 jam
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	53	3,31	sudah baik lanjutkan
10	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Agar disediakan waktu yang cukup agar materi bisa tersampaikan dengan baik dan jelas.
12	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	0	55	3,44	kurang lama waktunya, karena materinya sangat menarik sayangnya cuma satu jam disediakan media tanya jawab online
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	semoga untuk tahun depan diadakan kembali acara seperti ini , yang lebih baik lagi ,terikasih semoga bermanfaat bagi kita semua Aamiin ,
14	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Motivasi terbaik domokratis
16	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	0	56	3,50	materi sangat baik dan perlu kajian lebih dalam
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
18	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	8	55	3,44	
19	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	54	3,38	sudah cukup baik, peningkatan dan sarana bahan ajar
20	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh Sangat baik Sdh sangat baik
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sangat membantu advokat dalam pendampingan perselisihan suara pemilu 2024.ilmunya berguna dan manfaat Harapan saya tiap menjelang pemilu Bisa di tiadakan kembali
23	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Dalam pelaksanaan Pelatihan perlu adanya Contoh Format Yang baku dalam Bentuk Fom,atau Buku Panduan. Dinamika Penegakkan Hukum dan Pelayanan Hukum selalu Berkembang Pelatihan tetap dilaksanakan agar didapat Ilmu
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	bagus waktu bimtek di tambah
25	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	55	3,44	BAGUS
	3,48	3,44	3,60	3,52	3,40	3,40	3,40	3,48	3,20	3,48	3,48	3,48	3,40	3,40	3,56	3,52			3,45	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69		
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	9	50	3,13		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
8	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25		
9	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	51	3,19	secara umum baik dan dapat dicema	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	6	45	2,81	Penyajian materi agar lebih disesuaikan dengan tujuan untuk Bimbingan Teknis bukan sebagai paparan bahan ajar.	
11	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	dinamika politik politik bemegara	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
16	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	8	53	3,31	Assalamualaikum wr wb.sgat baik penyampaian materi.dn pengajar sangat sabar dn telaten	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	sudah bagus semua dibawakan dengan baik	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	60	3,75	SERING-SERING DILAKUKAN PELATIHAN	
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	61	3,81		
20	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19	dengan adanya acara bimtek seperti ini semoga bermanfaat barokah bagi kita semua . dan sangat membantu kami nanti saat praktek di lapangan / di persidangan ,Terimakasih.	
21	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	9	55	3,44		
	3,33	3,33	3,38	3,29	3,43	3,38	3,38	3,38	3,29	3,48	3,48	3,14	3,19	3,19	3,29	3,38				3,33	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Seharusnya hardcopy materi diberikan
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	sudah baik bisa di lanjutkan
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	dapat disediakan waktu yang lebih lama agar materi dapat diberikan dengan tidak terburu-buru dan dapat tersampaikan dengan tuntas kepada peserta.
9	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	7	40	2,50		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	secara umu baik dapat dicema -
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tehknis demokratis yang baik baik
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	interaksi dengan peserta perlu ditingkatkan	
16	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	9	57	3,56		
17	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	8	54	3,38	Alhamdulillah puas	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
19	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	9	59	3,69	SECARA UMUM BAGUS	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81		
	3,25	3,35	3,40	3,50	3,35	3,35	3,30	3,40	3,35	3,55	3,45	3,30	3,35	3,35	3,35	3,35				3,37	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Mazmur Alexander Manik, S.Kom. & Ishak Pumama, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Seharusnya diajari mengoperasikan aplikasinya secara mendetail
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	- -
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	9	62	3,88	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	secara umum baik dan dapat dicerna -
7	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	6	49	3,06	Agar dapat diberikan waktu yang lebih lama, agar materi bisa tersampaikan dengan lebih jelas. Pemateri harap jangan cepat cepat dalam menyajikan materi, karena bahan ajarnya sangat banyak, khawatirnya peserta belum bisa mengikuti.
8	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	teknologi yang baik baik
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	upayakan lebih baik lagi teknis penyampaian materi
14	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	Sangat baik dn telaten klo penyampaian materi
15	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	BAGUS
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
17	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
	3,35	3,35	3,24	3,41	3,29	3,29	3,35	3,47	3,41	3,29	3,41	3,29	3,35	3,29	3,35	3,29			3,34	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. & Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	penyajian sangat bagus namun waktu terlalu pendek
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3,06		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	- -
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81		
8	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	variasi media ajar perlu dikembangkan	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
13	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Dari bingung sampai agak mengerti -	
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan jelas	
16	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
17	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	BAIK DAN BAGUS PENYAJINYA	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81		
	3,44	3,44	3,50	3,61	3,50	3,50	3,50	3,50	3,56	3,50	3,56	3,33	3,33	3,39	3,61	3,56			3,49		

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. & Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3,56	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	- -
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik
6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	9	57	3,56		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan Jelas
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	BAGUS
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semua materi dan pemateri telah memahami materi yang tadinya sulit dan membingungkan, tapi usaha pemateri sangat bagus untuk memahami ke peserta sehingga pelan pelan mampu menyerap dan memahami -
14	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	9	57	3,56	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	SANGAT BERMANFAAT DAN GAMBLANG WAKU YANG SANGAT MEPET JADI TANTANGAN TERSENDIRI, SEBAIKNYA UTK SESI INI WAKTUNYA DITAMBAH	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	61	3,81	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,58	3,47	3,53	3,58	3,53	3,42	3,58	3,58	3,47	3,53	3,63	3,58	3,37	3,42	3,68	3,58				3,53	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya
 Jumat s.d. Sabtu, 8 s.d. 9 Desember 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	3	4	3	10	2	2	4	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	3	6	69	3,29	semoga next event bisa lbh baik lagi
2	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	
3	3	3	3	9	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33	cukup cukup cukup
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Dapat terslenggara terus secara kontinue
5	3	4	4	11	4	4	4	12	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	2	4	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	74	3,52	
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	1. Semua fasilitas baik 2. semua pemateri baik
7	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
9	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	baik baik baik
10	2	4	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	3	3	3	9	3	4	4	11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	3	4	3	10	4	3	7	3	4	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	70	3,33	Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3,71	waktu di tambah dalam hal bimtek saya berterima kasih kepada MK km melakukan bimtek, dan saya lebih memahami tentang beracara di MK semoga kedepan, MK tambah maju
16	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Suhardi	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Sangat bermanfaat ilmunya, aplikatif, mantab Penyajian materi juga berusaha untuk memahamkan materinya kepada peserta -
17	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	UNTUK MATERI MENARIK, HANYA KAMI PERLU PEMAHAMAN/ PENDALAMAN PRAKTEK TENTANG HAL-HAL/ FAKTA YANG TERJADI DILAPANGAN SEHINGGA MEMPERMUDAH KAMI MENYUSUN PERLU ALAT BUKTI/ BANTU PERAGA DALAM PENYAMPAIAN BUKTI-BUKTI PERMOHONAN SANGAT MENARIK BIMTEK MKRI TENTANG PHPU
18	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	2	2	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	4	7	67	3,19	
19	3	4	3	10	4	4	3	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	73	3,48	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Waktu diperpanjang Perbanyak praktek
21	4	4	3	11	4	3	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	77	3,67	
22	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	78	3,71	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	2	5	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	BIMTEK SANGAT MENUNJANG PRODUK KNOWLEDGE BAGI PESERTA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMPETENSI PESERTA SERING DILAKSANAKAN BIMTEK DENGAN MATERI YANG BERBEDA PEMATERI TOLONG DIPILIHKAN YANG MEMANG BERKOMPETEN DALAM HUKUM ACARA DAN MERUPAKAN PRAKTIKI HUKUM

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
25	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Saya bangga dan mendukung Peradin mengadakan kegiatan BIMTEK PHPU untuk kedepannya, peradin jaya jaya jaya
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	81	3,86	
27	4	4	3	11	4	4	3	11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Edwin Rivano	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	PEMATERI JANGAN TER LALU CEPAT DALAM PENYAMPAIAN IT OKE PEMATERI BERKOMPETEN
28	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Rivano	3	3	6	2	3	3	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Ditingkatkan lebih baik lagi, dan Materi yang mudah dan cepat dipahami.
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lima tahun sekali menjelang pemilu bisa diadakan kembali.bermanfaat dan banyak gunanya buat advokat Bisa di adakan kembali Pemberian ilmu naik buat advokat
30	3	4	3	10	4	4	4	12	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	
	3,33	3,60	3,47	3,47	3,67	3,63	3,57	3,62			3,67	3,57	3,62	3,47	3,50	3,40	3,46	3,30	3,23	3,27	3,20	3,37	3,28	3,27	3,20	3,23	3,47	3,24	3,35	3,37	3,33	3,35	75,19	3,41	

DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Fajar Laksono Suroso
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan



KEWENANGAN MK

1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4


MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5


MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN


JUMLAH PUTUSAN (3561)

(per 15 November 2023)







PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD





JUMLAH PUTUSAN PHPU PER PEMILU


AMAR PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU



10 Undang-undang Paling Sering Di Uji



AMAR PUTUSAN 128 PUU PEMILU



17 PERUBAHAN *LEGAL POLICY* UU PEMILU MELALUI PUTUSAN MK

DUA PUTUSAN DIKABULKAN

1. Putusan Nomor [30/PUU-XVI/2018](#) (Pengurus Parpol Tak Boleh Jadi Calon Anggota DPD)
2. Putusan Nomor [39/PUU-XVII/2019](#) (Sebaran Perolehan Suara Capres)

LIMA BELAS PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN


1. Putusan Nomor [53/PUU-XV/2017](#) (Parpol Ditetapkan/Verifikasi oleh KPU)
2. Putusan Nomor [61/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
3. Putusan Nomor [66/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
4. Putusan Nomor [31/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU dan PPK)
5. Putusan Nomor [38/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota)
6. Putusan Nomor [20/PUU-XVII/2019](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
7. Putusan Nomor [55/PUU-XVIII/2020](#) (Verifikasi Partai Politik)

1. Putusan Nomor [32/PUU-XIX/2021](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
2. Putusan Nomor [68/PUU-XX/2022](#) (Pejabat Negara, termasuk Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri)
3. Putusan Nomor [80/PUU-XX/2022](#) (Pembentukan Dapil Kewenangan KPU)
4. Putusan Nomor [87/PUU-XX/2022](#) (Syarat Kumulatif bagi Mantan Terpidana yang Menjadi Caleg)
5. Putusan Nomor [12/PUU-XXI/2023](#) (Syarat bagi Mantan Terpidana untuk Menjadi Calon Anggota DPD)
6. Putusan Nomor [31/PUU-XXI/2023](#) (Jangka Waktu Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilpres)
7. Putusan Nomor [65/PUU-XXI/2023](#) (Kampanye di Fasilitas Pemerintah atau Pendidikan)
8. Putusan Nomor [90/PUU-XXI/2023](#) (Batas minimal usia capres-cawapres)

PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PPHU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM UNTUK
MENEGAKKAN DEMOKRASI BERDASAR
KONSTITUSI

MENILAI PROSES YANG DIPERSENGKETAKAN
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA HASIL
PEMILU

PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA


MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON





TERIMA KASIH



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024


**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan/Ketetapan**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak **4 (empat) rangkap**
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam **1 (satu) unit** penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



PERMOHONAN PIHAK TERKAIT




KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Keterangan Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
3. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli
4. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)


Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam **1 (satu) unit** data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA



MEKANISME PERSIDANGAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH


PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD



PARA PIHAK DAN PEMBERI KETERANGAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama


1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 1 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah

**Pengumuman
Rekapitulasi KPU
15 Feb s.d. 20
Maret 2024**

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden (Putaran 1)

1.

Pengajuan Permohonan Pemohon
Awal: 15 Feb s.d. 20 Mar 2024
Akhir: 18 Feb s.d. 23 Mar 2024

2.

Pencatatan Permohonan dalam e-
BRPK
Senin, 25 Maret 2024

3.

Penyampaian Salinan Permohonan
kepada Termohon dan Bawastu
Senin, 25 Maret 2024

4.

Pengajuan Permohonan
Pihak Terkait
Senin, 25 Maret 2024 – Selasa, 26
Maret 2024

5.

Penetapan Pihak Terkait
Senin, 25 Maret 2024 – Selasa, 26
Maret 2024

6.

Pemberitahuan Hari Sidang
Pertama
Selasa, 26 Maret 2024 – Rabu, 27
Maret 2024

7.

Pemeriksaan Pendahuluan
Kamis, 28 Maret 2024

8.

Penyerahan Jawaban dan
Keterangan
Senin, 1 April 2024

9.

Pemeriksaan Persidangan
Selasa, 2 April 2024 – Jumat,
5 April 2024

10.


Rapat Permusyawaratan
Hakim
Selasa, 16 April 2024 –
Senin, 19 April 2024

11.

Pengucapan
Putusan/Ketetapan
Senin, 22 April 2024

**Pengumuman
Rekapitulasi KPU
15 Feb s.d. 20
Maret 2024**

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD



**Pengumuman
Rekapitulasi KPU
27 Juni s.d. 20 Juli
2024**

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden (Putaran 2) (PMK .../2023)

1.

Pengajuan Permohonan Pemohon
Awal: 27 Juni s.d. 20 Juli 2024
Akhir: 30 Juni s.d. 23 Juli 2024

2.

Pencatatan Permohonan dalam e-
BRPK
Rabu, 24 Juli 2024

3.

Penyampaian Salinan Permohonan
kepada Termohon dan Bawastu
Rabu, 24 Juli 2024

4.

Pengajuan Permohonan
Pihak Terkait
Rabu, 24 Juli 2024 – Kamis, 25 Juli
2024

5.

Penetapan Pihak Terkait
Rabu, 24 Juli 2024 – Kamis, 25 Juli
2024

6.

Pemberitahuan Hari Sidang
Pertama
Kamis, 25 Juli 2024 – Jumat, 26 Juli
2024

7.

Pemeriksaan Pendahuluan
Senin, 29 Juli 2024

8.

Penyerahan Jawaban dan
Keterangan
Selasa, 30 Juli 2024

9.

Pemeriksaan Persidangan
Rabu, 31 Juli 2024 – Senin, 5
Agustus 2024

10.

Rapat Permusyawaratan
Hakim
Selasa, 6 Agustus 2024 –
Jumat, 9 Agustus 2024

11.

Pengucapan
Putusan/Ketetapan
Senin, 12 Agustus 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Surabaya, 8 Desember 2023

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth




IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN
YANG
DITAYANGKAN
LIVE STREAMING
DI KANAL
YOUTUBE DAN
WEBSITE MK


MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

18TH ANNIVERSARY

Mahkamah Konstitusi RI
94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI
43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor 1-25-45
Sidang Perkara Nomor 3-08-10
Sidang Perkara Nomor 14-15
Sidang Perkara Nomor 19-16
Sidang Perkara Nomor 19-15
Sidang Perkara Nomor 1-41-05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87iLAvqki5LFgwxw/editing/images... num : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):


Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHRU', 'PHP Kepala Daerah', 'Pengajuan Bidang', 'Berikan', and 'Konsultasi'. The main content area is titled 'Profile' and 'Profile User'. It features a profile picture placeholder for 'Rudi Kurniawan' and a form with the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan_rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081502622316
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: Includes a 'Browse...' button, a note 'File type harus jpg or pdf or png', and a note 'Bukan ada file KTP'.
- Alamat**: Includes a 'Detail' link.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (green) and 'Batal' (orange). The footer contains the text 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurnawan. The dashboard features a sidebar menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PPHU, and PPH Kepala Daerah. The main content area is titled 'Permohonan' and contains four application cards: 'Pengajuan Undang-Undang (PUU)', 'Sengketa Kewarganegaraan Lembaga Negara (SKLN)', 'Pembatalan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Presiden/Wakil Presiden)', and 'Pembatalan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPRD)'. Below these is a section for 'Peradialahan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a card for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates with status indicators for Sidang, Putusan, Keaduan, and Ubur.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Versi: 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PPHU atau PPH Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three main sections: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

In the "Proses Pengisian Pokok Permohonan" section, there is a text area for "Uraian Pokok Permohonan" with the example text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945".

The "Dokumen yg harus disiapkan:" section lists the following required documents:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alatidokumen bukti

Below the list, there is a "Keterangan:" section with the note: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERGAJIAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.



Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen



Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)




Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mki.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)  Simpan Sementara  Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of required documents. Each row in the table includes a document number, a description, a status indicating it has not been uploaded, and a "Browse..." button. At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PUNGSIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP DAN LAYAK MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAN



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Harzah - NIP. 100001061000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114102355

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERUS-MENERUS, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAN

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PIPKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PANGKASAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL, MAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 100001051000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114100000

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BERSYARAT SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL, MAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG


Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Widlaya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking

- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH

- Fusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Siaran Konstitusi
- Gedung MK

- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Fusdik MKRI Perpustakaan Pusat Siaran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarga ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpl.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Siaran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!

MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsumsi

Dewan Etik

Permohonan Online
simplm.kri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN

Infomas Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Fusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvet

SP4N-LAPOR!





LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 Agenda Sidang	 Siaran Pers	 Berlangganan	Selasa, 29 Maret 2022 15:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-	 Fusli: MKRI	 Perpustakaan	 Fuzat Sejarah Konstitusi	 Gedung MK
 ILM	 Konsultasi	 Dewan Etik	Selasa, 29 Maret 2022 15:25 WIB Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Konstitusi	 Jurnal Conserv	 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

 Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...	 Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...
---	---	--	---	--	---

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yeluang (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara


Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Fusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Siaran Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksi...

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2570/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Membuka Acara**

05 Desember 2023

Kepada Yth.,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk membuka secara resmi kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 Desember 2023
Waktu : 08.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Surabaya Suites Hotel
Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 – 37
Embong Kaliasin, Kec. Genteng
Surabaya, Jawa Timur

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1462027830231204081943



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2574/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 Desember 2023
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Surabaya Suites Hotel
Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 – 37
Embong Kaliasin, Kec. Genteng
Surabaya, Jawa Timur
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk1635425833231204033833



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2571/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Yth.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

No	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Tempat
1.	Jumat, 8 Desember 2023	13.30 s.d. 15.30 WIB	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Surabaya Suites Hotel Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 – 37 Embong Kaliasin,
2.	Sabtu, 9 Desember 2023	08.00 s.d. 12.30 WIB	Koordinator Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Kec. Genteng Surabaya, Jawa Timur

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1408622250231204044117



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2572/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Yth.,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

No	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Tempat
1.	Jumat, 8 Desember 2023	15.45 s.d. 17.45 WIB	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Surabaya Suites Hotel Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 – 37 Embong Kaliasin, Kec. Genteng Surabaya, Jawa Timur
2.	Sabtu, 9 Desember 2023	13.30 s.d. 15.30 WIB	Koordinator Evaluasi Hasil Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk905549220231204044613



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2576/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Ishak Purnama, S.Kom.**
- 2. Mazmur Alexander Manik, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 Desember 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Surabaya Suites Hotel
Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 – 37
Embong Kaliasin, Kec. Genteng
Surabaya, Jawa Timur
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1105524947231204044759



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2575/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Achmad Edi Subiyanto

2. Bisariyadi

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 9 Desember 2023

Waktu : 08.00 s.d. 15.30 WIB

Tempat : Surabaya Suites Hotel

Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 – 37

Embong Kaliasin, Kec. Genteng

Surabaya, Jawa Timur

Materi : - Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1382147226231204044917



**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(BPP PERADIN)**

Sekretariat : Gedung Grha LPJK-Arteri Pondok Indah – Lt Dasar
Jl. Iskandar Muda No.82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 2709 4903 | Hp. 0858 8000 1964 | www.peradin.or.id | Email : sekretariat@peradin.org

Nomor : 196/BPP-PERADIN/AU/X/2023
Perihal : **Permohonan Pelaksanaan Diklat PHPU 2024 secara Mandiri**

Kepada Yth.
Bapak **Heru Setiawan, S.E., M.Si.**
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari **Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang telah berdiri dan berkarya sejak tahun 1964 dan saat ini kami terus berkembang dengan menghimpun para Advokat di seluruh Indonesia. Bersama ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PERADIN sebagai Organisasi Advokat yang berdiri pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta, Jawa Tengah dengan Akta Pendirian pada Kantor Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H. Nomor. 57 Tanggal 14 April 2010, dan Akta Perubahan Hasil MUNAS X PERADIN pada Kantor Notaris H. Arief Afdal, SH., M.Kn. Nomor 23 Tanggal 19 Mei 2023, dengan Ketua Umum Bapak Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, SH., MH. PERADIN juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 1000-00-00/042/II/2021;
2. PERADIN terus berupaya membina dan mendorong para anggotanya agar menjadi Advokat yang professional, kompeten, dan mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan
3. BPP PERADIN telah mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan III, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 23 sd 26 Oktober 2023 di Pusdik MK RI Cisarua, Bogor.

Konfirmasi Narahubung : 0858 8000 1964 (Sekretariat BPP PERADIN)



**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(BPP PERADIN)**

Sekretariat : Gedung Grha LPJK-Arteri Pondok Indah – Lt Dasar
Jl. Iskandar Muda No.82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 2709 4903 | Hp. 0858 8000 1964 | www.peradin.or.id | Email : sekretariat@peradin.org

4. BPP PERADIN merasa perlu untuk melakukan tindaklanjut dari kegiatan Bintek PHPU 2024 Bagi Advokat Angkatan III, yaitu melakukan kegiatan serupa secara mandiri kepada anggota-anggota kami. Hal ini agar memberikan pemahaman meluas tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan memperbanyak anggota Advokat PERADIN yang memiliki kompetensi dalam beracara hukum menangani PHPU pada Pemilu 2024 nanti.

Sebagaimana butir tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan kepada **Bapak Heru Setiawan, S.E., M.Si.** selaku **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI**, agar berkenan memberikan kesediaan waktu dan kesempatan kepada PERADIN untuk mengadakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (**BIMTEK PHPU**) Tahun 2024 secara mandiri dengan usulan kegiatan pada tanggal **8 s/d. 10 Desember 2024**.

Demikian surat permohonan kami, besar harapan kami Bapak dapat berkenan mengabulkannya. Atas kesediaan dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Hormat kami,

**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
Masa Bakti 2022-2027**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Assoc. Prof. Dr. FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H.



Dr. HENDRIK E. PURNOMO, S.H., M.H., ACI Arb.

Konfirmasi Narahubung : 0858 8000 1964 (Sekretariat BPP PERADIN)



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5586/DK.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Jawaban Permohonan
Pelaksanaan Diklat PPHU 2024**

21 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Umum BPP Peradin
Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN) Nomor 196/BPP-PERADIN/AU/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Permohonan Pelaksanaan Diklat PPHU 2024 secara Mandiri dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **menerima permohonan** dimaksud mengingat BPP PERADIN merupakan salah satu target grup pendidikan di Pusdik, adapun terkait pembiayaan kegiatan Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengakomodir biaya narasumber dan panitia MK. Untuk selanjutnya, kami telah menugaskan saudara Bangkit Panji Anarogo sebagai narahubung untuk berkoordinasi terkait dengan persiapan kegiatan yang dapat dihubungi pada nomor whatsapp 0851-5792-9660.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n .Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk962111925231121012604



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5955/DK.00/12/2023

05 Desember 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum BPP Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal;



Digital Signature
mk1494178486231204044727



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS
NOMOR 10815/2600/DK.06.00/12/2023**

Kepada Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Permohonan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bimtek PHPU Mandiri
Tanggal : 05 Desember 2023

Dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan prioritas nasional pada kegiatan Bimtek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan secara mandiri oleh organisasi advokat, dengan hormat kami sampaikan permohonan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menugaskan 2 (dua) orang pegawai untuk melakukan monitoring pada kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk793143526231205095549



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS
NOMOR 10816/2600/DK.06.00/12/2023**

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tanggal : 05 Desember 2023

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Peliputan dan Publikasi dengan rincian:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	JUMLAH ORANG
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)	8 s.d. 9 Desember 2023	Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur	1 (satu) orang
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura	11 s.d. 12 Desember 2023	Hotel di Papua	1 (satu) orang
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII	11 s.d. 14 Desember 2023	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	3 (tiga) orang

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1419835097231205092843



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 953/ST.SPD/2000/12/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

- Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi/Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Tujuan** : Kota Surabaya, Jawa Timur.
- Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (BPP PERADIN) di Hotel Suite Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 7 s.d. 10 Desember 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 05 Desember 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk78441425231204102313

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 953/ST.SPD/2000/12/2023

Tanggal : 05 Desember 2023

**NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAGI BADAN PENGURUS PUSAT PERKUMPULAN ADVOKAT
INDONESIA (BPP PERADIN)**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	7 s.d. 10 Desember 2023
2	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	7 s.d. 9 Desember 2023
3	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum	Narasumber	7 s.d. 10 Desember 2023
4	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	8 s.d. 10 Desember 2023
5	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	8 s.d. 10 Desember 2023
6	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Narasumber	7 s.d. 9 Desember 2023
7	Ishak Purnama, S.Kom.	Narasumber	7 s.d. 9 Desember 2023
8	Nanang Subekti	Moderator dan Panitia	7 s.d. 10 Desember 2023
9	Bangkit Panji Anarogo	Moderator dan Panitia	7 s.d. 10 Desember 2023
10	Chafid Sugianto	Moderator dan Panitia	7 s.d. 10 Desember 2023
11	Suhardi	Moderator dan Panitia	7 s.d. 10 Desember 2023
12	Edwin Rivano	Moderator dan Panitia	7 s.d. 10 Desember 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

NOMOR : 131/PK/2023

NOMOR : 254/BPP-PERADIN/PKS/XII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Desember**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., ACIarb.**, Sekretaris Jenderal BPP Persatuan Advokat Indonesia, berkedudukan di Gedung Grha LPJK - Arteri Pondok Indah – Lt Dasar Jl. Iskandar Muda No 82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Persatuan Advokat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada hari Jumat s.d. Sabtu, tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar selama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- c. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- e. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **6 Desember 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **6 Desember 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan berupa transportasi dan akomodasi narasumber, transportasi dan akomodasi panitia **PIHAK KESATU**, seminar kit, dan bahan/materi menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan berupa honor narasumber, akomodasi peserta, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**
- (3) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke tempat kegiatan (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (6) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



TEGUH WAHYUDI

Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Badan Pengurus Pusat
Persatuan Advokat Indonesia
(BPP PERADIN)



Dr. HENDRIK E. PURNOMO, S.H., M.H.,

ACIarb.
Sekretaris Jenderal



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

NOMOR : 131/PK/2023

NOMOR : 254/BPP-PERADIN/PKS/XII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Desember**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., ACIarb.**, Sekretaris Jenderal BPP Persatuan Advokat Indonesia, berkedudukan di Gedung Grha LPJK - Arteri Pondok Indah – Lt Dasar Jl. Iskandar Muda No 82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Persatuan Advokat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada hari Jumat s.d. Sabtu, tanggal 8 s.d. 9 Desember 2023 di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) di Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar selama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- c. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- e. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **6 Desember 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **6 Desember 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan berupa transportasi dan akomodasi narasumber, transportasi dan akomodasi panitia **PIHAK KESATU**, seminar kit, dan bahan/materi menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan berupa honor narasumber, akomodasi peserta, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**
- (3) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke tempat kegiatan (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (6) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



TEGUH WAHYUDI
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi














PIHAK KEDUA,
Badan Pengurus Pusat
Persatuan Advokat Indonesia
(BPP PERADIN)


















Dr. HENDRIK E. PURNOMO, S.H., M.H.,
ACIarb.
Sekretaris Jenderal

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN














NO	NAME	TTD
1	Tan Fransisca	 08-12-2023 08:30:55 WIB
2	Akhmad Purwandi	 08-12-2023 08:35:05 WIB
3	Achmad David Firmansyah	 08-12-2023 08:36:38 WIB
4	Rustam	 08-12-2023 08:42:25 WIB
5	Marnida Giovanni L. Tobing	 08-12-2023 08:42:36 WIB
6	Maksum Rosadin	 08-12-2023 08:51:32 WIB
7	Alfan Syah	 08-12-2023 08:51:50 WIB
8	Taufiq Hidayad Al Amin	 08-12-2023 08:52:36 WIB
9	M. Fiki Fendik	 08-12-2023 08:54:40 WIB
10	Sukarjo	 08-12-2023 09:00:33 WIB
11	Ely Elfida Rahmatullaili	 08-12-2023 09:01:10 WIB
12	Afifuddin	 08-12-2023 09:01:30 WIB
13	Tejo Hariono	 08-12-2023















NO	NAME	TTD
		09:05:37 WIB
14	Kuatno	 08-12-2023 09:07:50 WIB
15	Ipong Sulistiyo	 08-12-2023 09:08:11 WIB
16	Mariani	 08-12-2023 09:08:17 WIB
17	Anang Yulianto	 08-12-2023 09:08:20 WIB
18	Zainal Abidin	 08-12-2023 09:08:35 WIB
19	Taufik Hidayat	 08-12-2023 09:10:13 WIB
20	Yohanes Eko Widodo	 08-12-2023 09:28:53 WIB
21	Fajar Yuristanto	 08-12-2023 09:30:42 WIB
22	Jaya Putrayadi	 08-12-2023 09:31:08 WIB
23	Ubaidillah	 08-12-2023 09:31:16 WIB
24	Dedy Triyono	 08-12-2023 09:32:05 WIB
25	Kusnandar	 08-12-2023 09:32:37 WIB
26	M. Atokilah	 08-12-2023 09:33:43 WIB
27	Purwangingtyas Nugrahani	 08-12-2023 09:55:57 WIB



NO	NAME	TTD
28	Sueb Efendi	 08-12-2023 09:56:45 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN














NO	NAME	TTD
1	Rustam	 08-12-2023 08:42:33 WIB
2	Marnida Giovanni L. Tobing	 08-12-2023 08:42:52 WIB
3	Tan Fransisca	 08-12-2023 08:43:16 WIB
4	Achmad David Firmansyah	 08-12-2023 08:43:17 WIB
5	Akhmad Purwandi	 08-12-2023 08:46:09 WIB
6	Maksum Rosadin	 08-12-2023 08:51:38 WIB
7	Taufiq Hidayad Al Amin	 08-12-2023 08:53:19 WIB
8	M. Fiki Fendik	 08-12-2023 08:56:33 WIB
9	Sukarjo	 08-12-2023 09:00:36 WIB
10	Ely Elfida Rahmatullaili	 08-12-2023 09:01:17 WIB
11	Alfan Syah	 08-12-2023 09:01:26 WIB
12	Bambang Witjaksono	 08-12-2023 09:01:32 WIB
13	Afifuddin	 08-12-2023




NO	NAME	TTD
		09:01:40 WIB
14	Tejo Hariono	 08-12-2023 09:05:41 WIB
15	Kuatno	 08-12-2023 09:07:54 WIB
16	Ipong Sulistiyo	 08-12-2023 09:08:30 WIB
17	Anang Yulianto	 08-12-2023 09:08:31 WIB
18	Mariani	 08-12-2023 09:08:36 WIB
19	Zainal Abidin	 08-12-2023 09:08:41 WIB
20	Taufik Hidayat	 08-12-2023 09:10:16 WIB
21	Yohanes Eko Widodo	 08-12-2023 09:29:02 WIB
22	Fajar Yuristanto	 08-12-2023 09:30:48 WIB
23	Jaya Putrayadi	 08-12-2023 09:31:10 WIB
24	Ubaidillah	 08-12-2023 09:31:20 WIB
25	Dedy Triyono	 08-12-2023 09:32:11 WIB
26	M. Atokilah	 08-12-2023 09:34:02 WIB
27	Purwangingtyas Nugrahani	 08-12-2023 09:56:01 WIB

NO	NAME	TTD
28	Sueb Efendi	 08-12-2023 09:56:50 WIB
29	Kusnandar	 08-12-2023 11:07:32 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024














SUDAH ABSEN














NO	NAME	TTD
1	Fajar Yuristanto	 08-12-2023 09:31:03 WIB
2	Ubaidillah	 08-12-2023 09:31:23 WIB
3	Dedy Triyono	 08-12-2023 09:32:39 WIB
4	Taufik Hidayat	 08-12-2023 09:32:39 WIB
5	M. Atokilah	 08-12-2023 09:34:12 WIB
6	Anang Yulianto	 08-12-2023 09:54:57 WIB
7	Mariani	 08-12-2023 09:55:24 WIB
8	Ipong Sulistiyo	 08-12-2023 09:55:27 WIB
9	Purwaningtyas Nugrahani	 08-12-2023 09:56:16 WIB
10	Sueb Efendi	 08-12-2023 09:56:54 WIB
11	Zainal Abidin	 08-12-2023 10:01:51 WIB
12	Marnida Giovanni L. Tobing	 08-12-2023 10:05:13 WIB
13	Tan Fransisca	 08-12-2023

NO	NAME	TTD
		10:05:55 WIB
14	Achmad David Firmansyah	 08-12-2023 10:06:02 WIB
15	Rustam	 08-12-2023 10:06:17 WIB
16	Akhmad Purwandi	 08-12-2023 10:09:38 WIB
17	Kusnandar	 08-12-2023 11:08:10 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum













SUDAH ABSEN















NO	NAME	TTD
1	Tan Fransisca	 08-12-2023 13:33:06 WIB
2	Alfan Syah	 08-12-2023 13:33:11 WIB
3	Marnida Giovanni L. Tobing	 08-12-2023 13:35:25 WIB
4	Akhmad Purwandi	 08-12-2023 13:36:02 WIB
5	Afifuddin	 08-12-2023 13:36:13 WIB
6	Rustam	 08-12-2023 13:36:16 WIB
7	Achmad David Firmansyah	 08-12-2023 13:37:09 WIB
8	Fajar Yuristanto	 08-12-2023 13:39:46 WIB
9	Taufik Hidayat	 08-12-2023 13:40:23 WIB
10	Ubaidillah	 08-12-2023 13:40:38 WIB
11	Dedy Triyono	 08-12-2023 13:41:04 WIB
12	Zainal Abidin	 08-12-2023 13:41:37 WIB
13	M. Fiki Fendik	 08-12-2023




NO	NAME	TTD
		13:42:35 WIB
14	Achmad Yani Arifin	 08-12-2023 13:43:55 WIB
15	Anang Yulianto	 08-12-2023 13:45:24 WIB
16	Mariani	 08-12-2023 13:47:07 WIB
17	Rudi Suprayitno	 08-12-2023 14:01:14 WIB
18	Ipong Sulistiyo	 08-12-2023 14:02:07 WIB
19	Sunarno Edy Wibowo	 08-12-2023 14:14:20 WIB
20	Tejo Hariono	 08-12-2023 14:14:45 WIB
21	Jaya Putrayadi	 08-12-2023 14:15:34 WIB
22	Imam Suko Prayitno	 08-12-2023 15:11:02 WIB
23	Sukarjo	 08-12-2023 15:13:26 WIB
24	Maksum Rosadin	 08-12-2023 15:16:12 WIB
25	Khoirul Arif	 08-12-2023 15:45:21 WIB
26	M. Atokilah	 08-12-2023 15:57:29 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN














NO	NAME	TTD
1	Khoirul Arif	 08-12-2023 15:45:43 WIB
2	Alfan Syah	 08-12-2023 15:47:59 WIB
3	M. Atokilah	 08-12-2023 15:57:33 WIB
4	Marnida Giovanni L. Tobing	 08-12-2023 16:04:34 WIB
5	Anang Yulianto	 08-12-2023 16:06:12 WIB
6	Akhmad Purwandi	 08-12-2023 16:06:22 WIB
7	Ipong Sulistiyo	 08-12-2023 16:06:49 WIB
8	Afifuddin	 08-12-2023 16:07:09 WIB
9	Tejo Hariono	 08-12-2023 16:07:51 WIB
10	Mariani	 08-12-2023 16:08:31 WIB
11	Rustam	 08-12-2023 16:08:45 WIB
12	M. Fiki Fendik	 08-12-2023 16:08:59 WIB













NO	NAME	TTD
13	Sunarno Edy Wibowo	 08-12-2023 16:09:04 WIB
14	Kusnandar	 08-12-2023 16:09:20 WIB
15	Tan Fransisca	 08-12-2023 16:09:38 WIB
16	Jaya Putrayadi	 08-12-2023 16:10:50 WIB
17	Sueb Efendi	 08-12-2023 16:14:48 WIB
18	Achmad David Firmansyah	 08-12-2023 16:15:31 WIB
19	Purwaningtyas Nugrahani	 08-12-2023 16:19:13 WIB
20	Ely Elfida Rahmatullaili	 08-12-2023 16:20:19 WIB
21	Achmad Yani Arifin	 08-12-2023 16:22:51 WIB
22	Taufik Hidayat	 08-12-2023 16:29:59 WIB
23	Zainal Abidin	 08-12-2023 16:31:00 WIB
24	Dedy Triyono	 08-12-2023 16:41:39 WIB
25	Yohanes Eko Widodo	 08-12-2023 16:45:04 WIB
26	Taufiq Hidayad Al Amin	 08-12-2023 16:46:07 WIB











NO	NAME	TTD
27	Fajar Yuristanto	 08-12-2023 17:35:56 WIB
28	Ubaidillah	 08-12-2023 17:36:27 WIB
29	Rudi Suprayitno	 08-12-2023 17:49:11 WIB

Sistem Informasi Perkara elektronik

SUDAH ABSEN











NO	NAME	TTD
1	Alfan Syah	 08-12-2023 19:01:24 WIB
2	Ubaidillah	 08-12-2023 19:01:35 WIB
3	Maksum Rosadin	 08-12-2023 19:05:31 WIB
4	Amin Santoso	 08-12-2023 19:05:34 WIB
5	Ely Elfida Rahmatullaili	 08-12-2023 19:05:57 WIB
6	Jaya Putrayadi	 08-12-2023 19:06:58 WIB
7	Afifuddin	 08-12-2023 19:07:49 WIB
8	Sunarno Edy Wibowo	 08-12-2023 19:10:49 WIB
9	Tejo Hariono	 08-12-2023 19:11:27 WIB
10	Anang Yulianto	 08-12-2023 19:13:25 WIB
11	Ipong Sulistiyo	 08-12-2023 19:13:53 WIB
12	Mariani	 08-12-2023 19:14:18 WIB
13	Zainal Abidin	 08-12-2023















NO	NAME	TTD
		19:14:42 WIB
14	Achmad David Firmansyah	 08-12-2023 19:16:08 WIB
15	Taufik Hidayat	 08-12-2023 19:16:08 WIB
16	Tan Fransisca	 08-12-2023 19:16:30 WIB
17	Akhmad Purwandi	 08-12-2023 19:16:44 WIB
18	M. Fiki Fendik	 08-12-2023 19:16:45 WIB
19	Marnida Giovanni L. Tobing	 08-12-2023 19:17:38 WIB
20	Rustam	 08-12-2023 19:18:36 WIB
21	Achmad Yani Arifin	 08-12-2023 19:18:49 WIB
22	Sukarjo	 08-12-2023 19:19:24 WIB
23	Yohanes Eko Widodo	 08-12-2023 19:20:25 WIB
24	Fajar Yuristanto	 08-12-2023 19:28:09 WIB
25	Taufiq Hidayad Al Amin	 08-12-2023 19:28:56 WIB
26	Kusnandar	 08-12-2023 19:31:47 WIB
27	M. Atokilah	 08-12-2023 19:34:00 WIB










NO	NAME	TTD
28	Titis Luslaini	 08-12-2023 19:42:21 WIB
29	Dedy Triyono	 08-12-2023 19:49:32 WIB
30	Kuatno	 08-12-2023 19:51:09 WIB
31	Mustaqim	 08-12-2023 19:51:38 WIB
32	Purwaningtyas Nugrahani	 08-12-2023 19:52:44 WIB
33	Wahyu Nogo Pratolo Sukmo	 08-12-2023 19:53:05 WIB
34	Bambang Witjaksono	 08-12-2023 19:57:28 WIB
35	Lukman Efendi	 08-12-2023 20:04:08 WIB
36	Dewantoro	 08-12-2023 20:05:34 WIB
37	Rudi Suprayitno	 08-12-2023 20:28:22 WIB

Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN













NO	NAME	TTD
1	Yohanes Eko Widodo	 09-12-2023 08:01:29 WIB
2	Marnida Giovanni L. Tobing	 09-12-2023 08:03:13 WIB
3	M. Atokilah	 09-12-2023 08:05:50 WIB
4	Achmad Yani Arifin	 09-12-2023 08:06:25 WIB
5	M. Fiki Fendik	 09-12-2023 08:07:01 WIB
6	Tan Fransisca	 09-12-2023 08:07:09 WIB
7	Kuatno	 09-12-2023 08:07:31 WIB
8	Rustam	 09-12-2023 08:07:53 WIB
9	Ely Elfida Rahmatullaili	 09-12-2023 08:08:03 WIB
10	Taufiq Hidayad Al Amin	 09-12-2023 08:09:34 WIB
11	Sukarjo	 09-12-2023 08:09:45 WIB
12	Mustaqim	 09-12-2023 08:10:15 WIB















NO	NAME	TTD
13	Dedy Triyono	 09-12-2023 08:10:36 WIB
14	Anang Yulianto	 09-12-2023 08:10:44 WIB
15	Taufik Hidayat	 09-12-2023 08:10:53 WIB
16	Alfan Syah	 09-12-2023 08:11:00 WIB
17	Zainal Abidin	 09-12-2023 08:11:07 WIB
18	Titis Luslaini	 09-12-2023 08:12:59 WIB
19	Akhmad Purwandi	 09-12-2023 08:13:04 WIB
20	Afifuddin	 09-12-2023 08:14:13 WIB
21	Bambang Witjaksono	 09-12-2023 08:15:30 WIB
22	Ipong Sulistiyo	 09-12-2023 08:16:25 WIB
23	Wahyu Nogo Pratolo Sukmo	 09-12-2023 08:16:46 WIB
24	Mariani	 09-12-2023 08:18:50 WIB
25	Jaya Putrayadi	 09-12-2023 08:20:57 WIB
26	Ubaidillah	 09-12-2023 08:21:59 WIB

NO	NAME	TTD
27	Tejo Hariono	 09-12-2023 08:22:33 WIB
28	Amin Santoso	 09-12-2023 08:26:08 WIB
29	Lukman Efendi	 09-12-2023 08:26:12 WIB
30	Sueb Efendi	 09-12-2023 08:31:10 WIB
31	Rudi Suprayitno	 09-12-2023 08:54:48 WIB
32	Sunarno Edy Wibowo	 09-12-2023 08:55:30 WIB
33	Purwaningtyas Nugrahani	 09-12-2023 09:00:15 WIB
34	Imam Suko Prayitno	 09-12-2023 09:18:49 WIB
35	Fajar Yuristanto	 09-12-2023 09:34:05 WIB
36	Kusnandar	 09-12-2023 11:36:56 WIB
37	Achmad David Firmansyah	 09-12-2023 11:57:45 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024






SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Jaya Putrayadi	 09-12-2023 13:32:23 WIB
2	Tejo Hariono	 09-12-2023 13:33:01 WIB
3	Dedy Triyono	 09-12-2023 13:36:24 WIB
4	Achmad Yani Arifin	 09-12-2023 13:40:35 WIB
5	Marnida Giovanni L. Tobing	 09-12-2023 13:43:48 WIB
6	Tan Fransisca	 09-12-2023 13:44:03 WIB
7	Rustam	 09-12-2023 13:44:28 WIB
8	Anang Yulianto	 09-12-2023 13:45:23 WIB
9	M. Fiki Fendik	 09-12-2023 13:47:30 WIB
10	Amin Santoso	 09-12-2023 13:48:25 WIB
11	M. Atokilah	 09-12-2023 13:50:57 WIB
12	Afifuddin	 09-12-2023 13:51:51 WIB

NO	NAME	TTD
13	Alfan Syah	 09-12-2023 13:57:12 WIB
14	Yohanes Eko Widodo	 09-12-2023 13:59:29 WIB
15	Lukman Efendi	 09-12-2023 14:07:37 WIB
16	Achmad David Firmansyah	 09-12-2023 14:08:13 WIB
17	Ely Elfida Rahmatullaili	 09-12-2023 14:09:07 WIB
18	Akhmad Purwandi	 09-12-2023 14:10:00 WIB
19	Fajar Yuristanto	 09-12-2023 14:11:07 WIB
20	Zainal Abidin	 09-12-2023 14:23:00 WIB
21	Rudi Suprayitno	 09-12-2023 14:23:19 WIB
22	Taufik Hidayat	 09-12-2023 14:23:48 WIB
23	Mustaqim	 09-12-2023 14:26:32 WIB
24	Titis Luslaini	 09-12-2023 14:28:32 WIB
25	Ubaidillah	 09-12-2023 14:38:38 WIB
26	Bambang Witjaksono	 09-12-2023 14:53:19 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Tan Fransisca	 09-12-2023 17:19:31 WIB
2	Rudi Suprayitno	 09-12-2023 17:20:20 WIB
3	Alfan Syah	 09-12-2023 17:23:41 WIB
4	Akhmad Purwandi	 09-12-2023 17:23:49 WIB
5	Achmad David Firmansyah	 09-12-2023 17:25:24 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pala 3 Room

password :
pala2023

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIB dan 10.30 – 12.30 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 12.30
WIB Hari Sabtu,
9 Desember 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PERADIN

KELAS 1

Narasumber

: A. Edi Subiyanto

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Achmad David Firmansyah, S.H.	PERADIN	80	80	79	79.8
2	2	Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me., CTA.	PERADIN	80	81	80	80.6
3	3	Afifuddin, S.H.	BPW Jawa Timur	80	80	80	80
4	5	Akhmad Purwandi, S.E, S.H	PERADIN Jawa Timur	80	79	79	79.2
5	6	Alfan Syah, S.H.	PERADIN	80	79	78	79
6	8	Anang Yulianto	BPW Jawa Timur	80	80	78	79.6
7	9	Bambang Witjaksono, SH. MBA	BPW Jawa Timur	80	78	78	78.4
8	11	Dedy Setio, S.H., M.H.	PERADI				0
9	12	Dedy Triyono, S.E., S.H., M.Akt.	PERADIN	80	81	79	80.4
10	13	Dewantoro, S.H.	BPW Jawa Timur	79	79	75	78.2
11	14	Dr. Yohanes Eko Widodo, AMd., S.Sos.,S.H.,M.M	BPC Peradin Kediri	80	81	80	80.6
12	17	Fajar Yuristanto, S.H.	PERADIN	80	80	79	79.8
13	18	Muhamad Adi Firmansyah	BPW Jawa Timur				0
14	19	Imam Suko Prayitno	BPW Jawa Timur				0
15	20	Ipong Sulistiyo, S.H.	PERADIN	80	80	80	80
16	22	Jaya Putrayadi, S.H.	BPW Jawa Timur	79	79	75	78.2
17	23	Khoirul Arif	BPW Jawa Timur				0
18	24	Kusnandar, S.Sos., S.H., M.H., C.LSc	BPW Jawa Timur				0
19	25	Kuatno, S.H.	PERADIN	80	81	79	80.4
20	26	Lukman Efendi, S.E., S.H.	PERADIN	79	79	75	78.2
21	27	M. Atokilah, S.H	BPW Jawa Timur	79	79	75	78.2
22	28	Mariani	BPW Jawa Timur	80	80	80	80



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PERADIN SURABAYA

KELAS 2

Narasumber

: Bisariyadi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	28	M. Fiki Fendik, S.H.	BPW Jawa Timur	70	70	70	70
2	30	H Maksum Rosadin, S.H., M.H.	PERADIN	75	75	75	75
3	31	Mariani, S.H.	Universitas Dr. Soetomo				0
4	32	Marnida Giovanni L. Tobing, S.H., M.H.	PERARI	80	75	75	76
5	34	Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.H.	BPW Jawa Timur	80	75	75	76
6	35	Purwaningtyas Nugrahani, S.H	BPW Jawa Timur	75	75	75	75
7	36	Rudi Suprayitno, S.H., CPArb	PERADIN	70	70	70	70
8	37	Sueb Efendi, S.H.	PERADIN				0
9	38	Sukarjo, S.E., S.H., M.H.	BPW Jawa Timur	65	65	65	65
10	39	Adv Taufik Hidayat, S.H.	BPW Jawa Timur	75	70	70	71
11	40	Taufiq Hidayad Al Amin, SH	PERADIN Jawa Timur				0
12	41	Tejo Hariono, S.H., S.Pd.	BPW Jawa Timur	80	75	75	76
13	42	Titis Luslaini, S.H.	PERADIN	70	70	70	70
14	43	Ubaidillah	BPW Jawa Timur	70	70	70	70
15	44	Wahyu Nogo Pratolo Sukmo, S.E., S.H.	PERADIN	75	70	75	72
16	45	Ely Elfida Rahmatullaili, SH	Peradin				0
17	46	Zainal Abidin, S.Ag	PERADIN	75	70	70	71
18	47	Rustam, S.H., M.H.	PERADI	75	75	75	75
19	48	Tan Fransisca	BPW Jawa Timur	75	75	75	75
20	49	Mustaqim, S.H.	Peradin Jatim	75	70	70	71
21	50	Amin Santoso, S.H., M.H.	BPW Jawa Timur	75	70	70	71

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi PERADIN Surabaya
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Fajar Laksono dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 109,208,556
2	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 1,666,000
3	PT. Jaguar Indo Sukses	Sewa Mobil	Rp 7,728,000
TOTAL			Rp 118,602,556



**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(BPP PERADIN)**

Sekretariat : Gedung Grha LPJK-Arteri Pondok Indah – Lt Dasar
Jl. Iskandar Muda No.82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 2709 4903 | Hp. 0858 8000 1964 | www.peradin.or.id | Email : sekretariat@peradin.org

SURAT TUGAS

Nomor : 255/BPP-PERADIN/ST/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)**, menugaskan kepada **nama-nama terlampir** yang tersebut pada lampiran di bawah ini untuk menjadi **Peserta** pada kegiatan “**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat PERADIN JAWA TIMUR**” yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at s.d. Sabtu
8 s.d. 9 Desember 2023

Tempat : **Hotel Surabaya Suites**
Jl. Plaza Boulevard Jl. Pemuda No.33 - 37,
Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya,
Jawa Timur 60271, Indonesia

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
Masa Bakti 2022-2027**

Assoc. Prof. DR. FIRMAN WIJAYA, SH., MH.
Ketua Umum

DR. HENDRIK E. PURNOMO, SH. MH., ACI Arb
Sekretaris Jenderal

REKAP PESERTA BIMTEK MANDIRI PHPU 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI x PERADIN

Hotel Surabaya Suites, 8-9 Desember 2023

No.	Nama Lengkap (beserta Gelar Akademik)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Asal Instansi / Organisasi	Jabatan	Alamat Domisili Lengkap (sesuai Tempat Tinggal saat ini)	No HP (WA)	Email
1	Achmad David Firmansyah, S.H.	Gresik	15/04/1984	Pria	S1	Peradin	Anggota	Dsn watutulis RT 02 RW 03, watutulis,Prambon, kab sidoarjo	082210086163	achmaddavid17@gmail.com
2	Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me., CTA.	Lamongan	15/04/1982	Pria	S1	PERADIN	Anggota	Sambong Dukuh RT 06 RW 08, Sambongdukuh, Jombang	08113648900	achmadyani700@gmail.com
3	Afifuddin Hamid,S.H	Sidoarjo	30/12/1961	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan swasta	Perum unimas garden E. No 11 Rt004/Rw009 Kel. Waru kec. Waru	082230431220	masfian.ah@gmail.com
4	Agus Herwanto	Madiun	26/06/1988	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan swasta	Randualas Rt017/Rw006 Kel. Randualas Kec. Kare	082244061166	herwantosh@gmail.com
5	Airlangga Dwi Nugraha	Surabaya	18/10/1984	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan swasta	Peninggaran Rt008/Rw011 kel. Kebayoran lama utara, kec. Kebayoran lama	081366345410	airlangga.lawyer@gmail.com
6	Akhmad Purwandi, S.E	Nganjuk	06/06/1970	Pria	S1	PERADIN JATIM	Karyawan Swasta	Jalan Wonorejo selatan IV/ Kab 182 rt009/rw008 Wonorejo kecamatan Rungkut	081215668867	-
7	Alfan Syah, S.H.	Sidoarjo	26/09/1985	Pria	S1	Peradin	Anggota	Wonoprintahan RT 3 RW 2, Prambon, kabupaten sidoarjo	082257445529	alfansyahboy123@gmail.com
8	Aloysius Alwer, S.H., M.H.	Malteng	05/10/1962	Pria	S2	Peradin	Anggota	Sekawan molek II A/B perumahan bumi citra fajar sidoarjo	082132305555	Alloysiusalwer@gmail.com
9	Amin santoso, S.H., M.H.	Surabaya	19/12/1969	Pria	S2	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Tambaklangon VI/14 Rt.3/Rw.6 Tambak sarioso	081331001641	aminsantoso1aw@gmail.com
10	Anang Yulianto	Surabaya	05/09/1973	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Ploso 1/74 Rt013/Rw005 kel. Ploso, kec. Tambak sari	081233119108	anangyulianto45@yahoo.co.id platsambung@gmail.com
11	Bambang Witjaksono	Palembang	07/09/1964	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan Swasta	Tapaksiring 6-1 Surabaya Rt006/Rw011 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari	082301948668	bwitjak41@gmail.com
12	Budi Harjo	Surabaya	27/03/1973	Pria	SMA	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Lidah Kulon Rt002/Rw001 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar Santri	081330556003	budiharjodanrekan@gmail.com
13	Dedy Setio, S.H., M.H.	Kertosono	08/01/1968	Pria	S2	PERADI	Anggota	Dharmahusada Mas BE 10 Surabaya	0811300177	joshua_sicher@yahoo.co.id
14	Dedy Triyono S.E., S.H., M.Akt.	Banyuwangi	03/01/1981	Pria	S2	PERADIN	Anggota	Dusun Srono RT/RW:001/003 Kelurahan : Kebaman Kecamatan : Srono Banyuwangi	081333660136	detron@gmail.com
15	Dewantoro, S.H.	Magetan	06/06/1980	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Kembangan Rt001/Rw006 Kel. Kembangan kec. Sukomoro	085745528213	wansamsung2020@gmail.com
16	Dr Yohanes Eko Widodo Amd., S.SOS., SH.,M.M	Blitar	04/04/1965	Pria	S3	BPC Peradin Kediri	Ketua BPC	Jl Gayung Sari Timur 7 MGN 20 GAYUNGAN SURABAYA	082315858858	ekosukses999m@gmail.com
17	Dr. Haya Shi	Sumenep	09/06/1974	Pria	S3	BPW Jawa Timur	Dosen	Buleleng /Bali	08123607365	hayaudi1974@gmail.com
18	Dr. Ir. Gentur Prihantono Sp, SH., MT., MH., IPU	Surabaya	09/01/1959	Pria	S3	Peradin	Sekretaris	Jl. Delta Tama IV No. 29	081392368562	derlova.98@gmail.com
19	Ely Elfiida Rahmatulaili	Sidoarjo	30/04/1985	Wanita	S1	BPW Jawa Timur	Advokat	Taman Tengah RT/RW: 009/002, Taman, Taman, Sidoarjo	085816397002	elvidagustavbaswedan@gmail.com
20	Eko Muhyani, S.H.	Madiun	30/11/1985	Pria	S1	Peradin	Anggota	Dsn warujereng, desa glonggong, dolopo, kab. Madiun	081335490009	ramasyahputra32@gmail.com
21	Fajar Yuristanto, SH.	Pasuruan	28/02/1988	Pria	S1	PERADIN	Anggota	Pasuruan, Jawa Timur	0816595008	kentangfajar@gmail.com
22	H. A. ILHAM EDDY, SH	Tuban	27/06/1979	Pria	S1	Wibowo & Partner	Staf Ahli	Ds Sendang RT. 01 RW 04 Kabupaten Tuban	082131047777	hailhameddy@gmail.com
23	Imam Suko Prayitno	Surabaya	07/12/1993	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Mahasiswa	Kramat Jegu Rt001/Rw005 Kel. Kramat Jegu Kec. Taman	08967797817	imamsukoprayitno@gmail.com
24	IPONG SULISTIYO, S.H.	Surabaya	04/08/1976	Pria	S1	PERADIN	Anggota	Kusuma Bangsa Regency blok A no. 12, RT. 03 / Rw. 08, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	082141111710	utamakansanti@gmail.com
25	JAYA PUTRAYADI, SH	Nganjuk	15/04/1973	Pria	S1	Wibowo & Partner	Staf Ahli	Ds Sendang RT 01, RW 04, Kabupaten Tuban	081232737151	jayaputrayadi365@gmail.com
26	Khoirul Arif	Pasuruan	30/10/1979	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan swasta	Pasuruan	081358123179	Ariphkhoirul27@gmail.com
27	Kusnandar, S.Sos, S.H., M.H., C.LSc.	Probolinggo	06/07/1978	Pria	S2	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Rangkah 2/18 Rt007/Rw004 Kel. Rangkah kec. Tambak Sari	0811856699	kusnandaradvokat@gmail.com

No.	Nama Lengkap (beserta Gelar Akademik)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Asal Instansi / Organisasi	Jabatan	Alamat Domisili Lengkap (sesuai Tempat Tinggal saat ini)	No HP (WA)	Email
28	KUWATNO, S.H.	PONOROGO	20/01/1962	Pria	S1	PERADIN	KETUA BPC MADIUN	Jl. Pucang wangi No.22 RT 015 RW 005, Manisrejo, Taman, Kota Madiun	081235938889	Kuatno1962@gmail.com
29	Lukman Efendi, S.E, S.H.	Bojonegoro	11/02/1966	Pria	S1	PERADIN	Anggota	Ikan Sulir D 14	08113561010	lukmanef45@gmail.com
30	M. Atokilah	Pasuruan	23/06/1974	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Dsn. Tambak Rt001/Rw008 Kel. Lemahbang, Kec. Sukorejo	082234839338	atokgaray007@gmail.com
31	M. Fiki Fendik, S.H.	Sidoarjo	09/05/1986	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan Swasta	Dusun Candi Rt003/Rw002 Kel. Wangkal Kec. Krembung	082140397179	fendikfiki0@gmail.com
32	Maksum Rosadin, S.H., M.H.	Bojonegoro	26/08/1976	Pria	S2	PERADIN	Ketua BPC Surabaya	Padmosusastro 50 B, darmo, wonokromo, kota surabaya	082230814663	Maksumrosadin@gmail.com
33	Mariani, S.H	Nganjuk	19/02/1974	Wanita	S1	Universitas Dr. Soetomo	Peserta	Dsn. Bringin Ds. Bandung Kec. Prambon Kab. Nganjuk	081216031841	Okta.nganjuk5@gmail.com
34	Marnida Giovanni L Tobing, S.H.	Surabaya	31/12/1983	Wanita	S1	PERADI	Anggota	Gubeng kertajaya 11 E-4, Airlangga, kecamatan Gubeng, Kota Surabaya	081217641637	Marnidagiovanni@gmail.com
35	Muhamad Ridwan, A.Md., S.E.	Bogor	01/11/1970	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Lingkungan Kampung Baru Rt003/Rw004 Kel. Gratitunon, Kec. Grati	081235330609	ridwanovu@gmail.com
36	MUSTAQIM	Madiun	06/03/1978	Pria	S1	Peradin Jatim	Advokat	Dsn Cempo Desa Doho RT 032 RW 04 Kec. Dolopo Kab. Madiun	0813-3558-685	cvsamisemi2021@gmail.com
37	Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., MHum	Surabaya	22/06/1961	Pria	S3	Wibowo & Partner	Direktur	Jl. Rungkut barata 12/25 RT. 005, RW. 003, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota surabaya	08123565180	Sunarnoedywibowo61@gmail.com
38	Purwaniangtyas Nugrahani	Pasuruan	11/03/1979	Wanita	S1	BPW Jawa Timur	Ibu Rumah Tangga	Tirtasani Royal Resort HH 3 No. 30 Rt 038/Rw 013 Kel. Kepuharjo Kec. Karangploso	085334648777	purwaniangtyasnugrahani@gmail.com
39	RUDI SUPRAYITNO, S.H., CPArb	Gresik	26/06/1976	Pria	S1	PERADIN	Ketua BPC GRESIK	Roomo RT 002 RW 002, Manyar, Gresik	081332931255	rdsuprayitno76@gmail.com
40	Sueb Efendi, S.H.	Pasuruan	10/12/1971	Pria	S1	Peradin	Ketua bpc pasuruan	Dusun turirejo RT 03 RW 08 beji, pasuruan	082133099142	Suebefendibissn@gmail.com
41	Sukarjo, SE., SH., MH.	Demak	05/07/1958	Pria	S2	BPW PERADIN JATIM	Dewan Kehormatan	Jl. Tanjung Balai No.32, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya	081252004055	sukarjosukarjo5@gmail.com
42	Tan Fransisca	Jakarta	13/01/1971	Wanita	S1	BPW Jawa Timur	Ibu Rumah Tangga	Jalan karangasem IV no.68 kavling 12 Rt004/Rw008 ploso, Tambaksari	0815 1904 1900	tanfransisca@gmail.com
43	Taufik Hidayat, S.H.	Sumbawa	31/12/1973	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Karyawan Swasta	Jalan Percetakan Negara V No 20 Rt009/Rw01 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih	081374446668	taufiksumbawa2016@gmail.com
44	Taufiq Hidayat Al Amin	Tuban	03/03/1998	Pria	S1	PERADIN JATIM	Advokat	Dsn. Kedurian rt001/rw003 kel. Panyuran kec. Palang	089654130138	Taufiqhidaday999@gmail.com
45	Tejo Hariono, S.Pd., SH., MH	Surabaya	30/04/1972	Pria	S2	Wibowo & Partner	Wakil Direktur	Pesona Permata Gading II Blok TT-9 Sidoarjo	081230024664	Teddyharionoadvokat99@gmail.com
46	Titis Luslaini, S.H.	Surabaya	05/10/1964	Pria	S1	PERADIN	Anggota	Bronggalan sawah 6/66 surabaya	082139303016	lusiatis54@gmail.com
47	Ubaidillah	Pasuruan	27/03/1996	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Kedungringin Utara Rt014/Rw004 Kel. Kedungringin, Kec. Beji	085791673812	ubaidillah2703@gmail.com
48	Wahyu Naga Pratata, S.E., S.H.	Banyuwangi	14/08/1966	Pria	S1	PERADIN	Anggota	Karimun Jawa No. 15 Banyuwangi	082334941818	maspratata1408@gmail.com
49	Zainal Abidin	Sumbawa, NTB	23/01/1972	Pria	S1	BPW Jawa Timur	Wiraswasta	Jalan nogorojo no.17 Gowok Rt007/Rw003 Depok	087874447000	zainalsamawa23@gmail.com

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat
Indonesia (PERADIN)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	Pendidikan	Jabatan
1	Achmad David Firmansyah, SE, S.H	Laki-lak	PERADIN	S1	Anggota
2	Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me., CTA.	Laki-laki	PERADIN	S1	Anggota
3	Afifuddin, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Karyawan Swasta
4	Akhmad Purwandi, S.E, S.H	Laki-laki	PERADIN Jawa Timur	S1	Karyawan Swasta
5	Alfan Syah, S.H	Laki-lak	PERADIN	S1	Anggota
6	Anang Yulianto, SH	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Wiraswasta
7	Bambang Witjaksono, SH. MBA	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Karyawan Swasta
8	Dedy Setio, S.H., M.H	Laki-lak	PERADI	S2	Anggota
9	Dedy Triyono, S.E., S.H., M.Akt	Laki-lak	PERADIN	S2	Anggota
10	Dewantoro, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Wiraswasta
11	Dr. Yohanes Eko Widodo, AMd., S.Sos.,S.H.,M.M	Laki-laki	BPC Peradin Kediri	S3	Ketua BPC
12	Fajar Yuristanto, S.H	Laki-lak	PERADIN	S1	Anggota
13	Muhamad Adi Firmansyah	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Wiraswasta
14	Imam Suko Prayitno	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Mahasiswa
15	Ipong Sulistiyo, S.H	Laki-lak	PERADIN	S1	Anggota
16	Jaya Putrayadi, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Wiraswasta
17	Khoirul Arif	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Karyawan Swasta
18	Kusnandar, S.Sos., S.H., M.H., C.LSc	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S2	Advokat
19	Kuatno, S.H.	Laki-lak	PERADIN	S1	Ketua BPC Madiun
20	Lukman Efendi, S.E., S.H.	Laki-lak	PERADIN	S2	Anggota
21	M. Atokilah, S.H	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Wiraswasta
22	M. Fiki Fendik, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	advokat
23	H Maksum Rosadin, S.H., M.H.	Laki-lak	PERADIN	S2	Ketua BPC Surabaya
24	Mariani, S.H.	Perempuan	Universitas Dr. Soetomo	S1	Peserta
25	Marnida Giovanni L. Tobing, S.H., M.H.	Perempuan	PERARI	S2	Anggota
26	Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S3	Dosen
27	Purwaningtyas Nugrahani, S.H	Perempuan	BPW Jawa Timur	S1	ADVOKAT
28	Rudi Suprayitno, S.H., CPAr	Laki-lak	PERADIN	S1	Ketua BPC Gresik
29	Sueb Efendi, S.H.	Laki-lak	PERADIN	S1	Ketua BPC Pasuruan
30	Sukarjo, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S2	Dewan Kehormatan
31	Adv Taufik Hidayat, S.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Karyawan Swasta
32	Taufiq Hidayad Al Amin, SH	Laki-laki	PERADIN Jawa Timur	S1	Advokad

33	Tejo Hariono, S.H., S.Pd.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Karyawan Swasta
34	Titis Luslaini, S.H	Laki-laki	PERADIN	S1	Anggota
35	Ubaidillah	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S1	Wiraswasta
36	Wahyu Nogo Pratolo Sukmo, S.E., S.H.	Laki-laki	PERADIN	S1	Anggota
37	Ely Elfida Rahmatullaili, S1	Perempuan	Peradin	S1	Anggota
38	Zainal Abidin, S.A.	Laki-laki	PERADIN	S1	Anggota
39	Rustam, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota
40	Tan Fransisca, S.H	Perempuan	BPW Jawa Timur	S1	Ibu Rumah Tangga
41	Mustaqim, S.H.	Laki-laki	Peradin Jatim	S1	Advokat
42	Amin Santoso, S.H., M.H.	Laki-laki	BPW Jawa Timur	S2	
43	Dr. Lucia Napitupulu, S.H., M.H., M.M.	Perempuan	PERADIN	S3	Anggota
44	Noveriana, S.H.	Perempuan	PERADIN	S1	Anggota
45	Dienda Nia Dilaovita, S.H	Perempuan	PERADIN	S1	Anggota
46	Indah Triyanti, S.H	Perempuan	PERADIN	S1	Anggota